



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SEMESTA BERENCANA
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berpedoman pada suatu perencanaan pembangunan yang terukur, menyeluruh dan terpadu, perlu menyusun rencana strategis perangkat daerah;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan Bappeda menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut RPJPD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan Pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
14. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi
16. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 dijadikan pedoman dalam:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025-2029; dan
 - b. penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahun.

- (2) Renstra Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V PENUTUP

Pasal 3

- (1) Renstra sekretariat daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran I yang bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Renstra sekretariat dewan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran II yang bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Renstra inspektorat Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran III yang bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Renstra badan perencanaan pembangunan daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran IV yang bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Renstra badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran V yang bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Renstra badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran VI yang bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Renstra badan penanggulangan bencana daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran VII yang bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Renstra badan kesatuan bangsa dan politik Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran VIII yang bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Renstra badan riset dan inovasi daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran IX yang bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Renstra dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran X yang bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Renstra dinas kesehatan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XI yang bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (12) Renstra dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XII yang bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Renstra dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XIII yang bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (14) Renstra dinas kependudukan dan pencatatan sipil Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XIV yang bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (15) Renstra dinas kearsipan dan perpustakaan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XV yang bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (16) Renstra dinas kebudayaan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XVI yang bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (17) Renstra dinas ketahanan pangan dan perikanan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XVII yang bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (18) Renstra dinas komunikasi dan informatika Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XVIII yang bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (19) Renstra dinas perhubungan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XIX yang bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (20) Renstra dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XX yang bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (21) Renstra dinas lingkungan hidup dan pertanahan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXI yang bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (22) Renstra dinas pariwisata Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXII yang bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (23) Renstra dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXIII yang bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (24) Renstra dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXIV yang bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (25) Renstra dinas ketenagakerjaan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXV yang bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (26) Renstra dinas pertanian Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXVI yang bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (27) Renstra satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXVII yang bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (28) Renstra kecamatan nusa penida Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXVIII yang bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (29) Renstra kecamatan dawan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXIX yang bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (30) Renstra kecamatan banjarangkang Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXX yang bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (31) Renstra kecamatan klungkung Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXXI yang bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III **PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Pasal 4

Setiap Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di ...
pada tanggal

BUPATI KLUNGKUNG,

I MADE SATRIA

Diundangkan di ...
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

ANAK AGUNG GEDE LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN ... NOMOR ...